

KAJIAN TEKNIS

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN



**DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025**

Bab 1. IDENTIFIKASI MASALAH DAN PERUMUSAN MASALAH

Pemerintah mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha, khususnya terkait alur bisnis dan jaminan kualitas layanan (service level agreement) dalam pengurusan perizinan berbasis risiko. Perubahan besar yang dilakukan menyangkut jaminan kualitas layanan (service level agreement) adalah kepastian hukum terkait jangka waktu dalam setiap proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Akibatnya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan harus diubah dan menyesuaikan dengan arah kebijakan PP Nomor 28 Tahun 2025.

Bab 2. TUJUAN

Tujuan Kajian Teknis ini untuk :

- memastikan kesesuaian dan kelayakan standar perizinan berusaha dengan kebutuhan usaha dan risiko perizinan berusaha.
- Menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian hukum serta merespon perubahan.

Bab 3. PENGUMPULAN DATA

3.1 Kegiatan konsultasi publik dalam rangka perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan untuk menyesuaikan arah kebijakan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dilakukan dengan melibatkan antara lain: Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP, Inspektur I Inspektorat Jenderal KKP, Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengolahan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Instansi terkait seperti BPOM, BRIN, Pakar serta Akademisi dari Perguruan Tinggi yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan 1 Juli 2025 dengan agenda antara lain :

- Pada tanggal 24 Juni 2025 dilakukan Focus Group Discussion Penyusunan Standar Perizinan Berusaha Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)
- Pada tanggal 25 Juni 2025 dilakukan Focus Group Discussion Penyusunan Standar Perizinan Berusaha Izin Pengangkutan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)
- Pada tanggal 26 Juni 2025 dilakukan Focus Group Discussion Penyusunan Standar Perizinan Berusaha Izin Pemanfaatan Pasir Laut (IPPL)
- Pada tanggal 30 Juni 2025 dilakukan Focus Group Discussion Penyusunan Standar Perizinan Berusaha Izin Produksi Garam

- Pada tanggal 1 Juli 2025 dilakukan Focus Group Discussion Penyusunan Standar Perizinan Berusaha Izin Pemanfaatan Biofarmakologi dan Bioteknologi

3.2 Sumber – sumber kajian

Sumber - sumber kajian yang dijadikan referensi dalam rangka pembahasan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan berasal dari Jurnal serta hasil diskusi dengan instansi terkait seperti BPOM, BRIN, Pakar dan Akademisi Perguruan Tinggi

Bab 4. EKSPLORASI ALTERNATIF KEBIJAKAN/REGULASI

4.1 Kemudahan Berusaha

Kemudahan berusaha merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan memangkas hambatan birokrasi—seperti prosedur perizinan yang panjang, biaya tidak transparan, dan waktu tunggu yang lama—pelaku usaha dapat lebih cepat memulai dan mengembangkan usahanya. Hal ini tidak hanya menurunkan biaya transaksi, tetapi juga meningkatkan daya saing nasional di pasar global (Djankov, La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer, 2002). Di Indonesia, upaya reformasi regulasi melalui Undang- Undang Cipta Kerja dan penyederhanaan proses OSS (Online Single Submission) telah terbukti mempercepat waktu pengurusan izin usaha mikro serta menengah hingga lebih dari 50% dibandingkan periode waktu pengurusan sebelumnya (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Santoso (2020) menunjukkan bahwa percepatan perizinan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan investasi sektor industri manufaktur sebesar 12% per tahun. Oleh karena itu, kebijakan kemudahan berusaha tidak hanya memberikan kepastian hukum dan kepastian waktu bagi investor, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat pilar ekonomi nasional.

4.2 Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Pemanfaatan air laut sering dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu **pemanfaatan energi laut (ocean energy)** dan **pemanfaatan non-energi**. Literatur ilmiah menegaskan pemisahan tersebut:

- a. **Finkl & Charlier (2009)** dalam *Encyclopedia of Ocean Sciences* (Elsevier) secara tegas memisahkan "ocean energy" (arus, gelombang, panas laut) dari "non-energy uses" seperti desalinasi, aquaculture, dan produksi garam. Menurut mereka, aktivitas non-energi bertujuan memenuhi kebutuhan pangan, air bersih, dan mineral laut tanpa ada kaitannya dengan produksi energi listrik (Finkl & Charlier, 2009).

- b. **Subramani & Jacangelo (2015)** dalam jurnal *Water Research* menjelaskan bahwa penggunaan air laut untuk desalinasi merupakan praktik umum yang bertujuan menghasilkan air minum, bukan energi listrik. Ini secara jelas memisahkan tujuan utama desalinasi dari pemanfaatan air laut untuk pembangkitan energi (Subramani & Jacangelo, 2015).
- c. Menurut studi **Olufisayo & Olanrewaju (2024)** dalam jurnal *Water (MDPI)*, desalinasi air laut untuk memperoleh air bersih dan irigasi adalah contoh penting pemanfaatan non-energi dari air laut. Studi tersebut juga menegaskan bahwa pemanfaatan tersebut tidak bertujuan membangkitkan energi, melainkan memanfaatkan air laut sebagai sumber daya air tawar yang berkelanjutan.
- d. Stengel **et al. (2011)** dalam *Annual Review of Marine Science* menegaskan bahwa bioteknologi laut yang menggunakan air laut (misalnya produksi biofarmaka, budidaya rumput laut, dan alga) juga merupakan contoh pemanfaatan air laut yang tidak bertujuan untuk menghasilkan energi, melainkan produk bernilai tinggi lainnya.

Di sisi lain menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan menyebutkan bahwa laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) adalah penggunaan air laut **selain** untuk kegiatan memanfaatkan arus, gelombang, pasang surut, dan panas laut untuk membangkitkan energi.

Pemanfaatan ALSE berkaitan dengan banyak sektor serta bervariasi sehingga penentuan standarnya dapat mengacu pada debit air laut yang diambil. Padanan aturan di Amerika Serikat Clean Water Act (CWA) pada Federal Register Nomor 79 menyebutkan kewajiban kajian khusus pemanfaatan ALSE untuk debit 2 juta galon/hari harus memakai desain yang mencegah biota perairan masuk ke fasilitas pengambilan air. Untuk debit yang lebih dari 125 juta galon/hari (473.177 m³/hari) wajib menyusun studi deret waktu (*time series*) dalam rangka memperoleh pola hidrodinamika perairan dan pola biologi biota terdampak.

4.3 Izin Pemanfaatan Pasir Laut

Hasil sedimentasi di Laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran. Menurut Sujatmiko (1994), Sedimentasi adalah proses pengendapan partikel-partikel hasil pelapukan dan erosi yang terbawa oleh air, angin, atau es, dan kemudian diendapkan di suatu tempat. Sedimentasi laut dapat

menghambat rekrutmen, pertumbuhan, dan menyebabkan stres pada terumbu karang, yang berpotensi menimbulkan degradasi ekosistem koral (Kalibongso, 2024). Pola pasokan dan endapan sedimen juga dapat mempengaruhi efektifitas fungsi Pelabuhan dan pelayaran (Illahude, 2025).

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut, yang salah satu hasilnya adalah pasir laut. Untuk pemanfaatan pasir laut, telah dibentuk Tim Kajian lintas K/L dan stakeholder yang menyiapkan dokumen Perencanaan, yang memuat : sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume Hasil Sedimentasi di Laut, pada lokasi yang mengalami penurunan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut, prakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan, upaya untuk Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut, rencana Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut; dan rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Sedimentasi dapat dimanfaatkan, salah satunya sebagai material reklamasi. Dalam pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, pemerintah dapat bekerjasama dengan pelaku usaha. Pelaku usaha untuk dapat melakukan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut wajib memiliki Izin Pemanfaatan Pasir Laut. Untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Pasir Laut, pelaku usaha harus mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Berbeda dengan aktivitas pengerukan, pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut harus menggunakan sarana yang ramah lingkungan harus memenuhi kriteria: tidak mengancam kepuhanan biota laut, tidak mengakibatkan kerusakan permanen habitat biota laut, tidak membahayakan keselamatan pelayaran dan tidak mengubah fungsi dan peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Selain itu, Pelaku Usaha dalam melakukan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut juga wajib menjamin dan memperhatikan: keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi pembersihan, keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan akses masyarakat sekitar lokasi pembersihan. Dengan kata lain pengelolaan hasil sedimentasi di laut melalui penerbitan Izin Pemanfaatan Pasir Laut sangat memperhatikan aspek ekologi, aspek sosial selain aspek ekonomi.

Standar Kegiatan Berusaha Izin Pemanfaatan Pasir Laut menggunakan KBLI: (08104) Penggalian Pasir. Ruang lingkup Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan, dan pemisahan pasir yang berlokasi di laut selain yang berasal dari :

1. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dan terminal khusus
2. Wilayah izin usaha pertambangan
3. Alur pelayaran, dan

4. Zona inti kawasan konservasi kecuali untuk kepentingan pengelolaan Kawasan konservasi, yang dimuat dalam rencana tata ruang dan/ rencana tata ruang dan/ atau rencana zonasi

Rencana Kerja Tetap (RKT) merupakan salah satu persyaratan untuk penerbitan Izin Pemanfaatan Pasir laut, selain Persetujuan Menteri dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Rencana Kerja Tetap Memuat :

1. koordinat lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan koordinat lokasi Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut
2. volume Hasil Sedimentasi di Laut yang dapat dibersihkan dan dimanfaatkan
3. waktu Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut
4. sarana Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut; dan
5. sarana pengangkutan Hasil Sedimentasi di Laut.

Rencana Kerja Tetap (RKT) harus mendapatkan persetujuan oleh Menteri. Persetujuan atau penolakan terhadap rencana kerja tetap ini dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, di dalam Pasal 30, Rencana Kerja Tetap Memuat :

1. koordinat lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan koordinat lokasi Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
2. volume Hasil Sedimentasi di Laut yang dapat dibersihkan dan dimanfaatkan;
3. waktu Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
4. sarana Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut; dan sarana pengangkutan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ketentuan Persyaratan yang wajib dimiliki untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Pasir Laut akan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Beberapa persyaratan antara lain :

Tingkat resiko tinggi wajib memiliki NIB dan Izin

Dokumen rencana kerja tetap yang memuat:

- a. Lokasi pembersihan hasil sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut yang dilengkapi dengan:
 - i. Peta lokasi

- ii. Letak perairan berupa nama perairan dan titik koordinat geografis
- b. Rencana pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi, dan sosial yang memuat dokumen persetujuan lingkungan lengkap (KA, ANDAL, RKL, RPL)
- c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
- d. Volume pembersihan hasil sedimentasi di Laut dan rencana pemanfaatan hasil sedimentasi di Laut dilengkapi dengan :
 - i. Perhitungan volume pembersihan hasil sedimentasi di Laut
 - ii. Rencana pemanfaatan hasil sedimentasi di laut
- e. Waktu Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut dilengkapi dengan :
 - i. Waktu dan jadwal pembersihan hasil sedimentasi di laut
 - ii. Waktu dan jadwal pembersihan hasil sedimentasi di laut
 - iii. Durasi pembersihan
- f. Data peralatan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut meliputi:
 - i. Bukti kepemilikan sarana (untuk pembersihan, pemanfaatan dan pengangkutan) atau kontrak kerja yang dilengkapi masa kontrak;
 - ii. Nama sarana;
 - iii. Jenis sarana;
 - iv. Spesifikasi sarana;
 - v. Bendera kapal;
 - vi. Jumlah awak kapal;
 - vii. Ukuran dan daya tampung kapal;
 - viii. Gross akta atau *certificate of registration*.
 - ix. Sertifikat keselamatan kapal.
- g. Metode pembersihan dilengkapi dengan:
 - i. Metode, teknik dan tata cara pembersihan
 - ii. Desain urutan pekerjaan vertikal dan horizontal kegiatan pembersihan
- h. Kerjasama dengan pelaku usaha reklamasi dalam dan luar negeri
- i. Rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat dilengkapi dengan:
 - i. Rencana pelaksanaan kegiatan
 - ii. Kesepakatan sosialisasi/konsultasi publik dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah

4.4 Izin Produksi Garam

Usaha produksi garam merupakan bagian penting dari sektor maritim dan industri nasional. Garam digunakan tidak hanya sebagai bahan konsumsi rumah tangga, tetapi juga sebagai bahan baku industri makanan, farmasi, kimia, kosmetik, hingga peternakan. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi besar dalam produksi garam, namun hingga kini masih tergantung pada impor garam industri

akibat rendahnya kualitas dan kuantitas produksi dalam negeri. Banyaknya pelaku usaha yang menjalankan produksi garam tanpa izin usaha formal. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan mulai dari kualitas produk yang tidak terstandar, kerusakan lingkungan, hingga hambatan dalam akses pembinaan dan pasar sehingga menjadi penyebab lambannya pertumbuhan sektor ini.

Kebutuhan terhadap perizinan usaha produksi garam semakin mendesak seiring diterapkannya kebijakan berbasis risiko oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 (Pemerintah RI, 2025). Perizinan menjadi mekanisme legal untuk mengatur, mengawasi, dan mendorong kualitas serta keberlanjutan usaha garam nasional.

PP No. 28 Tahun 2025 menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha yang masuk kategori risiko rendah, menengah, atau tinggi harus memiliki Perizinan Berusaha (Pemerintah RI, 2025). Produksi garam termasuk dalam kategori kegiatan yang memerlukan izin usaha, terutama bila dilakukan di wilayah pesisir yang memerlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan izin lingkungan.

Perizinan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen pengawasan, pencegahan kerusakan lingkungan, dan penjaminan mutu. Regulasi juga memberikan batas waktu pelayanan perizinan (*Service Level Agreement*) dan prinsip fiktif-positif untuk menjamin efisiensi layanan (Pemerintah RI, 2025).

Akbar, Adrian, dan Rahmatillah (2023) mengungkapkan bahwa banyak produksi garam di Indonesia tidak memenuhi standar mutu karena tidak melalui mekanisme legal dan pengawasan formal. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kualitas garam nasional serta lemahnya posisi di pasar industri.

Penelitian oleh Pratomo, Hadi, dan Yulianto (2023) juga menunjukkan bahwa kualitas garam sangat dipengaruhi oleh kondisi hidrogeologi wilayah pesisir. Oleh karena itu, diperlukan izin lingkungan dan perencanaan produksi yang baik untuk menjamin keberlanjutan sumber daya.

Menurut Izzaty dan Permana (2022), lemahnya regulasi dan kelembagaan menjadi hambatan utama dalam pengembangan produksi garam nasional. Mereka menekankan pentingnya pembentahan aspek perizinan dan penguatan legalitas usaha agar pelaku dapat memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap pembinaan.

Safitri dan Marzaman (2024) juga menegaskan bahwa keberhasilan program swasembada garam nasional sangat tergantung pada keberadaan regulasi

yang mendukung. Perizinan usaha adalah salah satu komponen kunci dalam membangun industri garam yang terstandar dan berdaya saing.

Perizinan usaha produksi garam merupakan keharusan yang ditetapkan dalam PP No. 28 Tahun 2025. Berbagai kajian ilmiah mendukung bahwa tanpa legalitas formal, produksi garam cenderung tidak memenuhi standar mutu, tidak ramah lingkungan, serta tidak memiliki posisi tawar dalam rantai nilai industri.

4.5 Izin Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) merupakan sumber daya kelautan non hayati yang berasal dari muatan kapal yang tenggelam di laut, baik dari kapal niaga, kapal perang, maupun kapal lainnya, yang umumnya berasal dari zaman kuno hingga masa kolonial. BMKT bisa berupa keramik, logam mulia, koin, manik-manik, atau artefak bersejarah lainnya. Indonesia, dengan posisinya yang strategis di jalur perdagangan maritim dunia sejak abad ke-7, menyimpan potensi BMKT yang sangat besar di perairannya terutama di perairan Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Laut Jawa.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam telah diundangkan pada tanggal 19 Januari 2023. Peraturan Presiden ini memiliki nilai strategis dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara optimal untuk meningkatkan daya guna benda muatan kapal tenggelam untuk mendukung pembangunan nasional.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 19 yang menyatakan Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan salah satunya pengangkatan benda muatan kapal tenggelam dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pasal 24 ayat (2) Perizinan Berusaha pada subsektor pengelolaan ruang laut yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri salah satunya adalah pengangkatan benda muatan kapal tenggelam

Pengelolaan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) dilakukan dengan cara pengangkatan dan pemanfaatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya kelautan dengan menjaga keberlanjutan ekosistem laut menuju ekonomi biru. Perizinan pengangkatan BMKT bertujuan untuk mencegah pengangkatan illegal BMKT dengan memperhatikan kelestarian ekosistem bawah laut sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Selain mencegah pengangkatan BMKT illegal juga sebagai tool untuk melakukan pengendalian eksplorasi dan eksploitasi BMKT secara berlebihan tanpa memperhatikan

aspek keberlanjutan ekosistem dan pengangkatan mengedepankan arkeologis. Perizinan pengangkatan BMKT legal akan menambah nilai ekonomi BMKT tersebut dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Pengelolaan BMKT secara optimal sangat berpotensi menjadi sumber PNBP bagi negara.

4.6 Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi

Biota atau Organisme laut adalah reservoir utama dari produk alami bioaktif dengan aplikasi biomedis potensial dan beberapa produk alam laut yang dianggap sebagai agen terapi yang potensial untuk pengobatan penyakit beberapa kategori. Banyak produk-produk alami bioaktif laut dan turunannya dihasilkan oleh invertebrata, seperti spons, karang lunak, tunicates, moluska atau Bryozoa, dan biota lainnya. Bahan bioaktif dari biota laut selain untuk obat juga digunakan untuk suplemen, kosmetik, pangan dan keperluan lainnya.

Pelaksanaan perizinan Biofarmakologi dan Bioteknologi sampai dengan saat ini belum ada yang mengurus perijinan. Hal ini disebabkan perijinan biofarmakologi dan Bioteknologi sampai dengan saat ini dianggap belum implementatif dan bersinggungan dengan kewenangan unit kerja lain.

Pada permen KP 10 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kelautan dan perikanan, KBLI kegiatan Biofarmakologi ditempatkan bersamaan dengan konservasi biota. hal menyebabkan kegiatan biofarmakologi yang umumnya berpotensi pada biota laut yang dilindungi atau masuk dalam apendiks CITES secara otomatis akan ditangani oleh unit kerja yang menangani Konservasi Jenis. Biota laut kategori jenis yang tidak dilindungi dan tidak masuk apendiks CITES untuk kegiatan biofarmakologi, karena kegiatan biofarmakologi akan melalui tahapan proses ekstraksi, maka kegiatan ini dianggap pengolahan dan hal ini ditangani oleh unit kerja lain yang menangani pengolahan.

Proses biota laut menjadi produk obat, suplemen, kosmetik dsb sebagai berikut.

1. Biota Laut dilakukan pengumpulan hasil penangkapan atau budidaya.
2. Pengolahan dengan hasil bahan baku setengah jadi biofarmakologi seperti minyak atau tepung atau bahan ekstraksi lainnya.
3. Isolasi bahan aktif senyawa biofarmakologi
4. Produk obat, suplemen, kosmetik dan lain lain.

Pada kegiatan nomor 1 telah ditangani oleh unit kerja konservasi jenis. Kegiatan nomor 2 telah ditangani oleh unit kerja Penguatan Daya Saing.

Produk obat, suplemen dan kosmetika yang diregistrasi pada BPOM belum memiliki keseragaman format komposisi bioaktif, hal ini terlihat pada label komposisi dalam jenis produk yang sama. Ketidakseragaman ini disebabkan belum ada unit kerja atau institusi yang menangani hal tersebut.

Pencantuman Komposisi Produk Pada Label atau Penandaan



Komposisi produk merupakan salah satu informasi yang wajib dicantumkan di penandaan

Apabila bahan berasal dari alam, hewan atau tumbuhan (misalnya hewan laut) → maka mencantumkan informasi asal bahan di label.

Contoh :

- Collagen (fish).....500 mg
- Chondroitin (shark)....250 mg
- Cod liver oil500 mg

Mencantumkan kandungan spesifik dari suatu bahan misalnya:
Fish Oil (xx mg EPA dan yy mg DHA)

Harus ada penetapan spesifikasi dan hasil uji kadar bahan aktif bahan tsb di bahan baku dan di produk jadi

Apabila tidak ditetapkan spesifikasi dan uji kadar bahan aktif (bahan yang diklaim) di produk.

Pada penandaan dicantumkan sebagai nama bahan / nama ekstraknya saja.
Misal : Fish oil500 mg

(Label komposisi produk pada BPOM).

Pemanfaatan hasil ekstraksi biota laut dengan senyawa/ bahan aktif perlu diberikan surat keterangan sebelum disuplai kepada industri obat, suplemen, kosmetik atau lainnya. Proses inilah yang dapat ditangani oleh Direktorat SDK mengenai perizinan pemanfaatan hasil ekstraksi biota laut dengan senyawa aktif bahan baku produk obat, suplemen, kosmetik dan lain lainnya. Mengacu pada GRAS (Generally Recognize As Safe) - USA sistem dari **FDA (Food and Drug Administration, Amerika Serikat)** yang menyatakan bahwa suatu **bahan makanan atau suplemen** dianggap **aman** berdasarkan bukti ilmiah yang umum. (Title 21 of the Code of Federal Regulations (21 CFR) — GRAS Substances). Bahan baku harus diketahui identifikasi taksonomi jenis biota nya, metode ekstraksinya dan profil kandungan senyawa aktifnya.

Pada PP 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan jika diterapkan terhadap hasil ekstraksi atau tepung biota laut mengandung senyawa aktif sebagai bahan baku produk farmakologi atau kosmetika dan lainnya masih dapat diterapkan. Hal ini didukung dengan kepmen KP nomor 83 tahun 2021 tentang "harga patokan pengembangan produk Biofarmakologi dan Bioteknologi dalam perhitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak" yang mencantumkan harga patokan produk sudah dalam hasil ekstraksi dengan senyawa aktif seperti hidrolisat protein ikan, minyak ikan, kitin,kitosan, alginat, fucoidan, agar, karaginan, gelatin, minyak krill, kolagen, astaxantin, fikosianin, fukosantin dan fikoeritrin.

Beberapa permasalahan kecil yaitu pada PP 85 tahun 2021 satuan yang digunakan adalah berat (kg) tetapi pada perhitungannya menggunakan volume, hal ini perlu disesuaikan.

Selain perbedaan satuan, juga pada PP 28 tahun 2025 terdapat pembagian kewenangan antara menteri dan gubernur berdasarkan parameter lokasi pengambilan tidak dapat diterapkan karena perizinan biofarmakologi adalah

menangani mulai dari hasil ekstraksi, sedangkan pengambilan atau penangkapan akan ditangani oleh unit kerja lain baik itu konservasi jenis ataupun dirjen tangkap. Hal yang dapat diusulkan adalah perlu mengatur permen KP tentang kewajiban memiliki izin biofarmakologi terhadap unit usaha produksi hasil ekstraksi biota laut sebagai bahan suplai obat , suplemen dan kosmetika agar kualitas produk lebih terjamin dan keterangan lebih jelas serta terjadi keseragaman pada bahan baku dan senyawa aktif yang teregistrasi pada BPOM.

Bab 5. ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT

Perbandingan antara biaya dan manfaat perizinan ini dilaksanakan

5.1 Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Standar pengambilan air laut untuk ALSE diterapkan untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus menerapkan keselamatan kerja. Pada studi Federal Register Nomor 79 menunjukkan manfaat bersih tahunan penerapan standar mencapai USD28,6 juta/tahun (tingkat diskonto 7%). Berdasarkan hal tersebut melalui metode benefit transfer, maka manfaat serupa dapat diterapkan di Indonesia mengingat karakteristik kimia perairan yang relatif sama (terutama tingkat salinitas).

5.2 Izin Pemanfaatan Pasir Laut

Sebagaimana tujuan dari kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi di laut merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan laut dan daya dukung ekosistem, maka dari sisi Pemerintah nilai manfaat yang akan diperoleh sangat luas meliputi nilai ekonomi dari sisi peningkatan kesehatan laut dan nilai ekonomi dari peningkatan daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Selain itu manfaat lain adalah dari proses pemanfaatan hasil sedimentasi khususnya yang berupa pasir laut yang dapat digunakan untuk misalnya kegiatan reklamasi atau untuk pembangunan sarana dan prasarana di laut. Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut yang berupa pasir laut ini sangat berpotensi menjadi sumber PNBP bagi negara. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, Pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Pasir Laut harus membersihkan sedimen minimal sebanyak 50 Juta M³.

Nilai manfaat yang akan diterima berupa PNBP dan keuntungan sosial berupa peningkatan kualitas ekosistem melalui pembersihan. Nilai biaya berupa anggaran yang harus dikeluarkan untuk memproses perizinan pemanfaatan pasir laut, melakukan pengawasan dan biaya akibat kualitas ekosistem yang buruk.

Nilai manfaat dan biaya untuk pembersihan 50 Juta M³ sedimen dapat dijabarkan pada tabel berikut:


Tabel. Jenis Aliran Manfaat dari Proses Penerbitan Izin Pemanfaatan Pasir Laut

No	Jenis Aliran Manfaat	Nilai (Rp)	Keterangan
1	PNBP	2.883.000.000.000	<p>§ Tarif berdasarkan PP Nomor 85/2021</p> <p>§ Harga patokan Pemanfaatan dalam negeri Rp 93.000/m³ dan Rp. 186.000/ m³</p> <p>§ Asumsi 80% pasir laut untuk ekspor dan 20% untuk reklamasi dalam negeri.</p>
	Total	2.883.000.000.000	

Tabel. Jenis Aliran Biaya yang dikeluarkan pemerintah apabila Izin Pemanfaatan Pasir Laut diterbitkan

No	Jenis Aliran Biaya	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Gaji pegawai pemerintah untuk memproses izin	220.000.000	<p>§ Asumsi izin diproses 1 bulan melibatkan 20 orang pegawai</p>
2	Biaya pengawasan di laut	656.000.000	<p>§ Asumsi pengawasan dilakukan selama masa operasional pembersihan</p> <p>§ Unit cost 1 hari layar kapal pengawasan 656jt/hari</p>
3	Biaya monitoring	20.000.000	Biaya penempatan 1 orang petugas pemantau selama 1 bulan
	Total	896.000.000	

5.3 Izin Produksi Garam



Cara membaca ilustrasi

1. Pendapatan

- Dengan izin: produk bisa dijual ke pembeli industri – harga rata-rata \approx Rp 1.100/kg berkat sertifikasi mutu dan akses pasar formal.
- Tanpa izin: umumnya hanya terserap pedagang pengumpul lokal – harga cenderung rendah, kisaran Rp 700/kg, sebagaimana tren harga garam rakyat 2024 di Pamekasan [KOMPAS.com](#).

2. Biaya izin & kepatuhan

- Contoh izin OSS- RBA untuk usaha garam skala kecil/menengah (risiko “menengah- rendah”) \pm Rp 5 juta per tahun (PNBP dan administrasi).
- Kewajiban pelaporan mutu & lingkungan diatur PP 28/2025 [Database Peraturan | JDIH BPK](#).

3. Risiko sanksi bila tidak berizin

- PP 28/2025 mengenakan tahapan sanksi: peringatan, penghentian usaha, **denda administratif** hingga 50 % dana jaminan, bahkan pencabutan izin [prolegal.idBPLawyers](#).
- Ilustrasi memakai denda Rp 100 juta dengan peluang terdeteksi 10 % per tahun \rightarrow ekspektasi Rp 10 juta.

4. Biaya produksi

- Biaya rata-rata petambak garam tradisional \approx Rp 500 ribu/ton (bahan, tenaga, sewa lahan); untuk volume 500 ton: Rp 250 juta (sumber studi KKP 2024 tentang struktur ongkos garam, diringkas dari LKJ KKP 2024 [KKP](#)).

	Dengan Izin	Tanpa Izin
Pendapatan	Rp 550 juta	Rp 350 juta
Biaya produksi	Rp 250 juta	Rp 250 juta
Biaya izin	Rp 5 juta	–
Ekspektasi denda	–	Rp 10 juta
Laba bersih	\approx Rp 295 juta	\approx Rp 90 juta

Selisih profit \pm Rp 205 juta/tahun untuk skala 500 ton.

Visualisasi dan tabel interaktif di atas menggambarkan bahwa meskipun ada biaya izin, **margin keuntungan naik lebih dari tiga kali lipat** berkat harga jual lebih baik dan hilangnya risiko sanksi.

- **Legalitas = akses pasar + premium harga.** Industri makanan, farmasi, dan kimia hanya membeli garam tersertifikasi; selisih harga \pm 400 Rp/kg cukup menutup biaya izin hanya dalam \pm 5 ton penjualan.
- **Perlindungan dari denda & penghentian usaha.** Denda administratif maksimum PP 28/2025 bisa jauh lebih besar dari ilustrasi (hingga 50 % dana jaminan).
- **Modal untuk pembiayaan.** Bank/Himbara biasanya mensyaratkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin sektor; produsen berizin lebih mudah mendapat kredit modal kerja.
- **Skalabilitas.** Semakin besar volume, semakin jelas keunggulan model berizin karena biaya izin bersifat tetap, sementara pendapatan meningkat proporsional.

Secara ekonomi dan hukum, memperoleh izin produksi garam di bawah kerangka PP 28 Tahun 2025 adalah investasi kecil yang menghasilkan keuntungan bersih signifikan serta mengurangi risiko penegakan hukum.

5.4 Izin Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Nilai manfaat yang akan diterima berupa PNBP selain keuntungan ekonomi juga meningkatkan peluang investasi jangka panjang serta terlibat dalam pelestarian BMKT sebagai objek edukasi sejarah maritim nusantara.

Nilai potensi PNBP pengelolaan BMKT dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Potensi PNBP Pengelolaan BMKT

No	Jenis Aliran Manfaat	Nilai (Rp)	Keterangan
1	PNBP Perizinan Pengangkatan BMKT	Rp. 1.100.000.000 + Faktor e	Tarif berdasarkan PP Nomor 85/2021
2.	PNBP Pemanfaatan BMKT	45 % dari Hasil bersih dari penjualan melalui lelang untuk Pemerintah Pusat; Contoh: Pengangkatan BMKT Cirebon nilai Lelang sebesar 40 Juta USD tahun 2010 sehingga pendapatan negara sebesar 18 Juta USD	a. Perpres 8/2023 b. Usulan revisi PP. 85/2021

5.5 Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi

Produksi minyak ikan akan selalu bersamaan dengan produksi tepung ikan. Biaya produksi 100 kg minyak ikan Rp. 6.450.000,- dengan harga jual Rp. 7.300.000,- per /100 kg.

Apabila menambah proses pemurnian sehingga konsentrasi senyawa aktif menjadi lebih tinggi maka akan didapat minyak konsentrat tinggi sebanyak 65 kg dengan harga jual Rp. 250.000,- /Kg. Sehingga didapat Rp. 16.250.000,-

Biaya yang diperlukan untuk perijinan adalah

1. Uji sampel di laboratorium rujukan estimasi biaya Rp. 500.000,-
2. Perjalanan dinas Petugas pengambil sampel Rp. 700.000,-
3. Bahan ATK dan administrasi lainnya Rp. 300.000,-

Estimasi Biaya penerbitan ijin adalah total jumlah pengambilan sampel, uji konsentrat senyawa aktif, dan bahan ATK Rp. 1.500.000,-

Bab 6. STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Perizinan merupakan instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan sumber daya laut sekaligus memberi kepastian hukum dan kemudahan usaha kepada para pelaku usaha. Untuk itu, pelayanan perizinan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta berorientasi pada pelayanan prima.

Pelaksanaan perizinan harus berjalan efektif dan tepat sasaran untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi

Langkah awal dalam implementasi perizinan adalah penyampaian informasi secara luas kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan daerah. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal, seperti:

- Konsultasi publik dan Fokus Group Diskusi teknis dengan seluruh stake holder terkait;
- Media digital dan publikasi resmi KKP;
- Kolaborasi dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, NGO dan asosiasi Pelaku usaha, dan.

Tujuan utama dari sosialisasi adalah memastikan bahwa semua pihak memahami jenis perizinan, persyaratan teknis, proses pengajuan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

2. Asistensi Teknis kepada Pelaku Usaha

Para pelaku usaha memiliki kemampuan kapasitas teknis yang berbeda beda untuk menyusun dokumen perizinan. Oleh karena itu, KKP menyediakan layanan asistensi teknis yang mencakup:

- Pendampingan dalam penyusunan dokumen teknis ;
- Konsultasi mengenai tata cara pemanfaatan sumber daya laut;
- Pendekatan berbasis sistem OSS (Online Single Submission) untuk mempermudah pengurusan perizinan.

Asistensi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Sumber Daya Kelautan menjadikan pelaku usaha mudah memahami dan dapat lebih cepat memenuhi persyaratan perizinan tanpa mengorbankan aspek legal dan lingkungan.

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Implementasi perizinan tidak akan berjalan efektif tanpa sistem pengawasan yang ketat dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, KKP melakukan:

- Pengawasan rutin dan insidental terhadap kegiatan usaha yang telah memiliki izin;
- Koordinasi dengan aparat pengawas sesuai kewenangannya dalam hal ini Ditjen PSDKP;
- Penerapan sanksi administratif atau hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perizinan atau melakukan kegiatan ilegal tanpa izin.

Strategi yang terintegrasi dan pelaksanaan yang terdokumentasi secara sistematis, pelayanan perizinan di sektor kelautan akan mendorong kemudahan investasi tanpa mengabaikan keberlanjutan sumber daya laut. Kombinasi regulasi Permen KKP No. 10 Tahun 2021 dan sistem mutu merupakan fondasi utama bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Bab 7. MONITORING, EVALUASI, DAN PENGUKURAN KESESUAIAN

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pengukuran kesesuaian merupakan bagian dari prinsip *trust but verify*. Pelaku usaha mendapat kemudahan persyaratan namun wajib mengikuti monitoring, evaluasi dan pengukuran kesesuaian perizinan dan implementasi usaha. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan 2 metode yaitu : pernyataan mandiri (*self declare*) yang disampaikan melalui aplikasi daring www.mandat.kkp.go.id dan pemeriksaan lapangan (monitoring). Kedua kegiatan tersebut menjadi dasar pemeriksaan kesesuaian perizinan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan. Pelaporan mandiri diperlukan dengan memperhatikan prinsip : Cukup untuk melihat tren musiman, tidak terlalu membebani biaya dan SDM, serta mampu merekam variasi operasi pada tiap kuartal.

Bab 8. PENUTUP

Perubahan regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan kualitas layanan perizinan berusaha berbasis risiko. Reformasi ini terutama menitikberatkan pada jaminan mutu pelayanan melalui penerapan *service level agreement* yang lebih jelas, termasuk kepastian jangka waktu penyelesaian proses perizinan. Dampak dari perubahan tersebut

secara langsung berimplikasi pada perlunya penyesuaian terhadap regulasi sektoral, termasuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul serta merumuskan langkah-langkah adaptif dalam rangka menyelaraskan standar kegiatan usaha dan produk dengan arah kebijakan terbaru. Kajian ini diharapkan dapat memastikan bahwa standar perizinan berusaha tetap relevan dan sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha, sehingga proses perizinan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mendukung efisiensi dan kemudahan dalam berusaha, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan proses perizinan berusaha menjadi lebih transparan, terukur, dan akuntabel, yang pada akhirnya mendorong iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

PUSTAKA

- Akbar, M. A., Adrian, F., & Rahmatillah, L. F. (2023). Potensi dan tantangan produksi garam nasional. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(12), 117–125. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/view/1085>
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez- de- Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The Regulation of Entry. *Quarterly Journal of Economics*, 117(1), 1–37. <https://doi.org/10.1162/003355302753399436>
- Izzaty, S. H. P., & Permana, S. H. (2022). Kebijakan pengembangan produksi garam nasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEKP)*, 13(1), 55–66. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/122>
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2021). *Laporan Tahunan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui OSS*. Jakarta: Kementerian Investasi.
- Nugroho, A., & Santoso, B. (2020). Dampak Penyederhanaan Perizinan terhadap Investasi Industri Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 85–102. <https://doi.org/10.22146/jkp.56789>
- Finkl, C.W. & Charlier, R.H. (2009). *Encyclopedia of Ocean Sciences (Second Edition)*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-012374473-9.00528-3>.
- Subramani, A., & Jacangelo, J.G. (2015). Emerging desalination technologies for water treatment: A critical review. *Water Research*, 75, 164–187. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2015.02.032>.
- Olufisayo, O.A., & Olanrewaju, O.A. (2024). Renewable Energy Integration in Seawater Desalination for Achieving Zero Liquid Discharge: A Review. *Water*, 16(19), 2804. <https://doi.org/10.3390/w16192804>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 61
- Pratomo, S. U., Hadi, S., & Yulianto, T. (2023). Pengaruh kondisi hidrogeologi terhadap

kualitas garam rakyat di pesisir selatan Kebumen. *Jurnal Kebumian*, 9(2), 75–83. <https://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/kebumian/article/view/10735>

Safitri, F. U., & Marzaman, A. P. (2024). Dampak Perpres No. 126 Tahun 2022 terhadap upaya mencapai swasembada garam. *ALADALAH: Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan*, 2(1), 21–29. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/649>

Stengel, D.B., Connan, S., & Popper, Z.A. (2011). Algal chemodiversity and bioactivity: sources of natural variability and implications for commercial application. *Annual Review of Marine Science*, 3, 375-401. <https://doi.org/10.1146/annurev-marine-120709-142802>.

Kalibongso, D; Herminterhadap Tutupan Terumbu Karang di Perairan Arfai, Manokwari Indonesia. Jurnaa G.A; Frida A.L; Luky S; Gandi Y.S. 2024. Pengaruh Sedimentasi 1 Kelautan Tropis under <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>.

Ilahude, D dan Ediar. U. 2025. Sedimentasi sebagai Dilema Pengembangan Pelabuhan Lasem, Jawa Tengah. *Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral*, volume 17 (2025).

Sujatmiko, A. (1994). *Geologi Dasar*. Bandung: ITB Press.

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung kemudahan berusaha melalui berbagai langkah strategis, antara lain reformasi hukum, digitalisasi layanan, pemberian dukungan kepada UMKM, penyediaan insentif investasi, serta perbaikan sistem birokrasi. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan inklusif sebagai upaya peningkatan iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas kesempatan kerja.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Melalui Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, khususnya terkait proses bisnis dan jaminan kualitas layanan (*service level agreement*) dalam pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur perizinan berusaha di seluruh sektor, termasuk sektor kelautan dan perikanan. Dalam sektor tersebut, bidang usaha yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan meliputi bidang usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan dan bidang usaha pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan perizinan berusaha di lapangan, diperlukan peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur penyelenggaraan perizinan berbasis risiko, termasuk persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi setelah izin diterbitkan. Kebutuhan ini juga sejalan dengan Pasal 551 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang mengamanatkan agar peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan.

Berdasarkan amanat tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang **Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan**.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Menyediakan landasan ilmiah dan teknis yang dapat digunakan dalam merumuskan standar kegiatan usaha dan/atau produk/jasa secara **akurat, relevan, dan sesuai dengan karakteristik sektor kelautan dan perikanan**;

2. memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melaksanakan perizinan berusaha berbasis risiko khususnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. menguatkan mekanisme pengawasan berbasis risiko dan menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan usaha kelautan dan perikanan dengan memperhatikan tingkat risiko, sehingga lebih proporsional, efisien, dan efektif; dan
4. memperkuat standar yang ditetapkan diharapkan sejalan dengan ketentuan teknis dan standar mutu internasional, sehingga produk perikanan Indonesia mampu bersaing di pasar global, meningkatkan ekspor, dan memperkuat posisi sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi nasional.

Sasaran yang diharapkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ini, adalah:

1. menguatkan keterpaduan sistem OSS melalui integrasi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa dalam dokumen elektronik, sehingga memudahkan proses pelayanan perizinan, mempercepat validasi persyaratan, dan meningkatkan transparansi.
2. memberikan kepastian hukum, kejelasan standar, dan pedoman yang mudah dipahami serta diterapkan oleh pelaku usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, dalam menjalankan kegiatan usaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan;
3. meningkatkan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan usaha kelautan dan perikanan dengan menguatkan mekanisme pengawasan berbasis risiko agar sesuai tingkat risiko dan menghasilkan tata kelola yang lebih proporsional, efisien, dan efektif; dan
4. mendorong pertumbuhan investasi dan ekspor melalui harmonisasi standar usaha dan/atau produk/jasa dengan ketentuan internasional, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global sektor kelautan dan perikanan.

C. Identifikasi Permasalahan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Perubahan tersebut menjadi penting mengingat adanya beberapa kendala dalam implementasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang menjadi kewenangan lebih dari satu kementerian/lembaga, di mana masing-masing menetapkan standar kegiatan dan produk untuk KBLI yang sama, seperti pada KBLI Pengolahan Ikan dan KBLI Pemasaran Ikan, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih pengaturan;
2. Terjadi perubahan organisasi dan tata kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berdampak pada peralihan kewenangan pembinaan serta penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
3. Munculnya jenis perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terkait implementasi penerbitannya melalui sistem OSS.

D. Implikasi

Selanjutnya, analisis implikasi dari permasalahan tersebut digunakan untuk memberikan gambaran dampak yang dapat terjadi apabila permasalahan tidak segera diatur, sehingga menjadi dasar yang kuat bagi perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam Rancangan Peraturan Menteri ini.

Permasalahan adanya tumpang tindih pengaturan standar kegiatan dan produk pada beberapa KBLI yang diampu oleh lebih dari satu kementerian/lembaga berimplikasi pada ketidakpastian hukum, karena satu objek kegiatan usaha diatur dengan standar berbeda. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan disharmonisasi kebijakan antar kementerian/lembaga, tetapi juga berdampak pada duplikasi kewenangan yang berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan perizinan berusaha. Bagi pelaku usaha, tumpang tindih tersebut menambah beban kepatuhan dan memperlambat proses perizinan yang seharusnya sederhana dan berbasis risiko.

Perubahan organisasi dan tata kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan turut menimbulkan implikasi yang signifikan. Peralihan kewenangan pembinaan dan penerbitan perizinan berusaha tanpa diikuti penyesuaian norma hukum yang jelas berpotensi menimbulkan kekosongan atau tumpang tindih kewenangan antar unit kerja. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha mengenai instansi yang berwenang, sekaligus menurunkan kualitas pelayanan publik akibat lambannya proses penerbitan perizinan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara struktur organisasi yang baru dengan pengaturan perizinan dalam peraturan menteri agar tercapai kejelasan dan konsistensi hukum.

Selain itu, munculnya jenis perizinan berusaha baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 membawa implikasi perlunya pengaturan lebih lanjut pada tingkat menteri. Tanpa

pengaturan yang rinci, pelaksanaan perizinan baru melalui sistem OSS berisiko tidak berjalan efektif, yang pada akhirnya dapat menimbulkan hambatan investasi dan mengurangi minat pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Dari sisi kelembagaan, hal ini menuntut kesiapan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyesuaikan regulasi, mekanisme operasional, serta sistem pendukung agar pelayanan perizinan dapat berjalan secara transparan, cepat, dan akuntabel.

Dengan demikian, ketiga permasalahan tersebut berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum, efektivitas kelembagaan, dan kualitas pelayanan publik. Kondisi ini menegaskan urgensi perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 agar selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, sekaligus menjawab kebutuhan penyempurnaan pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan

E. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

1. Dasar Filosofis

Kebijakan Penyelenggaraan pengaturan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada sektor kelautan dan perikanan merupakan pengejawantahan dari cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia*. Hal ini dimaksudkan agar setiap kegiatan usaha dan produk/jasa yang dihasilkan dalam sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, menjamin keberlanjutan sumber daya, serta memperkuat kedaulatan dan daya saing bangsa

2. Dasar Sosiologis

Masyarakat sebagai konsumen membutuhkan jaminan bahwa produk perikanan yang beredar di pasaran aman dikonsumsi, memenuhi standar mutu, dan sesuai dengan prinsip kesehatan masyarakat. Hal ini penting untuk melindungi hak masyarakat atas pangan yang sehat, bergizi, dan layak konsumsi. Di sisi lain, pelaku usaha perikanan memerlukan kepastian hukum serta iklim usaha yang kondusif agar dapat menjalankan kegiatan usaha dengan tertib, berinovasi, serta mengembangkan daya saing tanpa dibebani regulasi yang tumpang tindih atau berlebihan. Dengan demikian, pengaturan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa sektor perikanan tidak hanya menjamin perlindungan konsumen, tetapi juga memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha, sehingga terwujud keseimbangan antara kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam rangka pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. Dasar Yuridis

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 264, dan Pasal 362 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Secara hirarkis, Rancangan Peraturan Menteri ini merupakan amanah dari Pasal 551 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyebutkan bahwa Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini wajib ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 5 Juni 2025, sehingga berdasarkan amanat pada Pasal 551, maka Peraturan pelaksanaan dari PP tersebut, yang saat ini sedang diusulkan oleh KKP tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan khususnya Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat ditetapkan paling lama pada 5 Oktober 2025

F. Strategi Penyusunan Materi Muatan

Materi Muatan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang **Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, khususnya Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan**, terdiri atas batang tubuh dan lampiran dengan substansi sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan

Kegiatan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan meliputi:

- a. penggaraman/pengeringan ikan;
- b. pengasapan/pemanggangan ikan;
- c. pembekuan ikan;
- d. pemindangan ikan;
- e. pendinginan/pengesan ikan;
- f. penggaraman/pengeringan biota air lainnya;
- g. pengasapan/pemanggangan biota air lainnya;
- h. pembekuan biota air lainnya;

- i. pemindangan biota air lainnya;
- j. pendinginan/pengesan biota air lainnya; dan
- k. pengolahan rumput laut.

Terhadap kegiatan usaha dimaksud, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan yang meliputi:

- a. penerapan standar mutu hasil perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- c. peningkatan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan, melalui sosialisasi, bimbingan teknis, fasilitasi, pemeriksaan lapangan, dan/atau pendampingan.

2. Kegiatan Usaha Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan

Kegiatan usaha pemasaran hasil kelautan dan perikanan meliputi:

- a. jasa pascapanen penangkapan ikan di laut;
- b. jasa pascapanen penangkapan ikan di perairan darat;
- c. perdagangan besar hasil perikanan;
- d. perdagangan besar hasil olahan perikanan;
- e. perdagangan eceran hasil perikanan;
- f. perdagangan eceran ikan hias;
- g. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditas hasil perikanan;
- h. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging, olahan, dan ikan olahan; dan
- i. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas, dan pakan ikan.

Terhadap kegiatan usaha dimaksud, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan yang meliputi:

- a. penerapan standar mutu hasil perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui sosialisasi, bimbingan teknis, fasilitasi, pemeriksaan lapangan, dan/atau pendampingan.

3. Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan (SKP)

Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) setelah mendapatkan pembinaan pemenuhan kelayakan pengolahan yang dilaksanakan oleh Direktorat

Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan/atau perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang berwenang.

Pembinaan melibatkan pembina mutu terdaftar dan dilaksanakan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, fasilitasi, dan/atau pemeriksaan lapangan.

Hasil pemeriksaan lapangan menjadi persyaratan penerbitan laporan hasil pembinaan.

Untuk memperoleh laporan hasil pembinaan, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan rancangan panduan mutu penerapan kelayakan pengolahan.

4. Pembinaan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan penerbitan sertifikat HACCP setelah mendapatkan pembinaan penerapan sistem HACCP yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dan/atau perangkat daerah sesuai kewenangan.

Pembinaan melibatkan pembina mutu terdaftar, melalui sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, fasilitasi, dan/atau pemeriksaan lapangan.

Hasil pemeriksaan lapangan menjadi persyaratan penerbitan laporan hasil pembinaan.

Untuk memperoleh laporan hasil pembinaan, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan rancangan manual HACCP.

5. Pembinaan Penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)

Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan sertifikat penerapan CDIB setelah mendapatkan pembinaan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau pemeriksaan lapangan.

Pelaku usaha yang telah menerapkan CDIB wajib mengajukan penilaian CDIB dengan melampirkan surat keterangan telah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis dan panduan CDIB.

6. Penerbitan Surat Pernyataan Tidak Manipulasi

Surat pernyataan tidak manipulasi merupakan keterangan resmi bahwa hasil perikanan yang dieksport tidak mengalami proses pengolahan, melainkan hanya melalui proses muat, bongkar, dan/atau proses lain yang bertujuan menjaga kondisi produk sesuai bentuk aslinya di Indonesia, dengan menggunakan bahan baku ikan hasil tangkapan kapal berbendera asing.

7. Notifikasi dan Klarifikasi dalam Rangka Ekspor Komoditas Perikanan

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyampaikan notifikasi kepada Komisi Eropa dan otoritas kompeten negara tujuan ekspor mengenai:

- a. nama otoritas kompeten serta perubahannya terkait SHTI, alih muatan, pernyataan pengolahan, dan pernyataan tidak manipulasi;
- b. nama dan spesimen tanda tangan, stempel unit kerja, serta perubahannya dari otoritas kompeten lokal;
- c. nama dan spesimen tanda tangan, stempel unit kerja, serta perubahannya dari otoritas kompeten untuk pernyataan tidak manipulasi; dan
- d. format SHTI, pernyataan pengolahan, serta pernyataan tidak manipulasi, termasuk perubahannya.

G. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

1. Sertifikat Kelayan Pengolahan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku sebagai kewajiban pada beberapa KBLI Sub Sektor Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan sampai dengan masa berlakunya berakhir;
2. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan kegiatan usaha pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang merupakan satu kesatuan usaha wajib memiliki SKP namun tidak diwajibkan memiliki SPDI;
3. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang memberikan sanksi administratif, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

KAJIAN TEKNIS
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR
PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN – BIDANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungnya telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diperlukan pengaturan terkait dengan standar kegiatan usaha dan mekanisme penerbitan baik Perizinan Berusaha (PB) maupun Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU). Sebelum adanya Peraturan Pemerintah tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Regulasi turunannya di sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam PermenKP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Selama berlakunya PermenKP tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengampu berbagai PB maupun PB UMKU diantaranya PB UMKU sebagaimana pada lampiran II Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, yakni:

1. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB Kapal);
2. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB);
3. Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB Pemberian);
4. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik;
5. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik;
6. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik;
7. SKP;
8. Sertifikat PMMT/HACCP; dan
9. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan.

Kesembilan sertifikat selama ini diampu oleh masing-masing eselon I lingkup KKP sesuai kewenangannya. Dimana Sertifikat CPIB Kapal diverifikasi dan diterbitkan pada DJPT, CBIB dan CPIB Pemberian, CPPIB, CPOIB, dan CDOIB diverifikasi dan diterbitkan pada DJPT, serta SKP, Sertifikat PMMT/HACCP, dan SPDI. Setelah adanya perubahan tugas dan fungsi pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), sertifikasi tersebut menjadi tugas dan kewenangan pada BPPMHKP sebagaimana tertuang dalam dan

Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PermenKP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara unit kerja sebelumnya berubah menjadi kewenangan pembinaan terhadap sertifikasi yang mereka ampu sebelumnya.

Dengan adanya reorganisasi ini, pelaksanaan sertifikasi yang *notabene* sebagai PBUMKU tersebut juga mengalami perubahan sehingga pengaturan terkait mekanisme sertifikasi sebagaimana diatur PermenKP Nomor 10 Tahun 2021 tidak dapat mengakomodir perubahan tersebut, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Apalagi, BPPMHKP juga memiliki kewenangan pengawasan mutu atau pengawasan yang bersifat teknis terhadap penerapan konsistensi pasca kesembilan sertifikasi tersebut diterbitkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a PP Nomor 28 Tahun 2025. Penerapan tersebut menjadi bagian dari kewajiban pelaku usaha atas penerbitan sertifikat tersebut yang melekat menjadi bagian dari kewajiban pada PBUMKU sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 yang telah terbit tersebut.

Transformasi kewenangan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP ini perlu diakomodasi dalam peraturan. Dengan adanya mandat dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 Pasal 5 ayat (7) dimana diatur bahwa "standar kegiatan usaha dan/atau standart standart produk/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan mekanisme penerbitannya diatur dengan peraturan menteri / kepala lembaga," pengaturan standar dan mekanisme penerbitan terhadap kesembilan sertifikat tersebut diatur dalam PermenKP Nomor 10 Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan. Pada kesempatan perubahan peraturan tersebut, perlu adanya penyusunan revisi PermenKP Nomor 10 Tahun 2021 baik pada batang tubuh maupun pada lampiran II khususnya yang mengatur kesembilan sertifikasi tersebut baik standar maupun mekanisme sertifikasinya.

B. Identifikasi Masalah

Adanya transformasi kewenangan pada BPPMHKP terkait penerbitan kesembilan sertifikat yang sekaligus sebagai PB UMKU dalam PP Nomor 28 Tahun 2025, ada beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian yakni:

1. ketentuan pembinaan baik *output* pembinaan sebagai salah satu persyaratan sertifikat CPIB Kapal, SKP, Sertifikat PMMT/HACCP, dan SPDI serta pelaksanaan kewenangannya oleh direktur jenderal sesuai dengan kewenangannya masing-masing;

2. sebelum diterbitkannya PP Nomor 28 Tahun 2025, ketentuan persyaratan, standar, mekanisme penerbitan terhadap 9 (Sembilan) sertifikat tersebut telah diatur dalam berbagai PermenKP sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 275 Tahun 2019),
 - b. Peraturan Menteri Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 598);
 - c. Peraturan Menteri Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1869);
 - d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pakan Ikan Nomor 4 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 113) terkait pembinaan, sertifikasi dan pengawasan sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik;
 - e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267);
 - f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 868) terkait pembinaan, sertifikasi dan pengawasan Cara Perbenihan Ikan yang Baik;
 - g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Nomor 22 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 869);
 - h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 788) pembinaan sertifikasi dan pengawasan sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik dan Cara Distribusi Ikan yang Baik;
 - i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);

- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 672) terkait pembinaan sertifikat cara penanganan ikan yang baik, sertifikat cara pemberian ikan yang baik, sertifikat cara budi daya ikan yang baik, sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik, sertifikat cara pembuatan obat ikan yang baik, sertifikat cara distribusi obat ikan yang baik, sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/*hazard analysis critical control point*, dan sertifikat penerapan distribusi ikan,
3. ketentuan persyaratan, standar kegiatan usaha, serta mekanisme penerbitan sertifikat CPIB Kapal, CPIB Pemberian, CBIB, CPOIB, CDOIB, SKP, HACCP, dan SPDI perlu disesuaikan dengan perubahan dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 dan kewenangan pelaksanaan terhadap penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh BPPMHKP;
4. persyaratan dan mekanisme penerbitan terhadap 9 (sembilan) sertifikasi terdiri terhadap permohonan baru, perpanjangan, dan perubahan sertifikat; dan
5. ketentuan pengawasan yang bersifat teknis yang dilakukan oleh BPPMHKP terhadap 9 (sembilan) sertifikasi maka perlu penyesuaian yang selama ini pengawasan dilakukan oleh DJPDSKP.

Transformasi perubahan persyaratan dan standar terhadap 9 (Sembilan) sertifikasi serta kewenangan organisasi oleh BPPMHKP yang akan melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, memerlukan adanya penyusunan rancangan peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan – bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

C. Sasaran yang diwujudkan

Terbentuknya rancangan rancangan peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan – bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PB UMKU yang diampu oleh BPPMHKP.

II. MATERI YANG AKAN DIATUR

Materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan pada BAB bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan:

- a. Ketentuan umum;
- b. Pembinaan:
 - 1) Sertifikat CPIB Kapal
 - 2) SKP
 - 3) Sertifikat PMMT/HACCP, dan
 - 4) SPDI
- c. Sertifikasi:
 - 1) Permohonan Sertifikat;
 - 2) Perpanjangan Sertifikat; dan
 - 3) Perubahan Sertifikat.

III. DATA DUKUNG TEKNIS

Data yang digunakan dalam rancangan peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan , yaitu :

1. Data Primer
Data diperoleh dari hasil pengamatan atas penerapan standar dan sertifikasi selama ini telah dilakukan oleh pelaku usaha dan pelaksana lingkup KKP.
2. Data Sekunder
Data diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang–undangan, standar yang berlaku secara nasional dan internasional, buku dan jurnal penelitian yang relevan.

IV. KETERKAITAN DENGAN PERUNDANGAN-UNDANGAN LAIN

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan rancangan peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 275 Tahun 2019),
6. Peraturan Menteri Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 598);
7. Peraturan Menteri Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1869);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pakan Ikan Nomor 4 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 113);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Nomor 22 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 869);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 788);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 672).